



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan meliputi : penyusunan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan eskpor, standarisasi dan perlindungan konsumen, dan pelayanan metrologi legal;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi meliputi : izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah, meliputi : pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha kecil dan usaha mikro;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- i. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
    - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan dan Promosi;
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha.
  - d. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
    - 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kemitraan.
  - e. Bidang Pasar, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
    - 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas.

#### Pasal 12

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

#### Bagian Keempat Bidang Perdagangan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan metrologi legal;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, meliputi : izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan pendaftaran waralaba, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, rekomendasi penerbitan dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- f. pelaksanaan pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. pelaksanaan pengembangan ekspor;
- h. pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha; dan
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Perdagangan dan Promosi; dan
  - b. Seksi Pengembangan Usaha.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 17

Seksi Perdagangan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, peredaran pupuk dan pestisida, metrologi legal, penyimpanan bahan berbahaya, dan promosi dagang.

#### Pasal 18

Seksi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, meliputi fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang, fasilitasi penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C, dan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta penyelenggaraan penerbitan wajib daftar perusahaan serta penyajian informasi perusahaan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### Pasal 19

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 20

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan pemberdayaan usaha kecil.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
  3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kemitraan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 23

Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, perizinan, keanggotaan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi.

#### Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, perluasan akses, kemitraan, dan perlindungan koperasi.

#### Pasal 25

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil serta pengembangan kewirausahaan.

### Bagian Kelima Bidang Pasar

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang pasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pasar, meliputi pendataan kios dan los, retribusi, ketertiban dan kebersihan pasar.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pasar;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasar;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasar.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
  - c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 30

Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pendaftaran kios/los pasar.

#### Pasal 31

Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan penerimaan retribusi pasar.

#### Pasal 32

Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban dan kebersihan pasar.

### Bagian Keenam UPTD

#### Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IV JABATAN

### Pasal 34

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
  - e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
  - f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
  - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Unit Kerja, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang, meliputi : Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Perangkat Daerah Kabupaten perlu menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 September 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MUHAMMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. JURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO